

LOKAKARYA PENGAWASAN MENUJU OPINI WTP



wargakaur.blogspot.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Lokakarya Pengawasan dengan melibatkan semua SKPD. Lokakarya ini sebagai upaya menuju pencapaian Opiniⁱ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ⁱⁱ.

Asisten III Pemkot Ambon, Romeo Soplanit, saat membacakan sambutan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan, Lokakarya ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek pengawasan dan sinergitas antara Inspektorat sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai entitas akuntansiⁱⁱⁱ. Selain itu, Lokakarya ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja jajaran pemerintahan untuk tujuan jangka pendek yakni terjadinya perubahan opini Laporan Keuangan^{iv}. Richard Louhenapessy mengatakan, bahwa untuk mencapai WTP maka pengelolaan keuangan harus lebih efisien^v, ekonomis^{vi}, transparan dan akuntabel^{vii}.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)^{viii} harus melakukan koordinasi secara intensif dengan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Lembaga Pemeriksa Eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.

Richard Louhenapessy menyampaikan, BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dapat memberikan bimbingan maupun arahan dalam aspek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah^{ix}. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengawasan, diantaranya kelemahan akuntabilitas^x keuangan, akuntabilitas pengguna aset tetap, proses pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia. Kelemahan tersebut yang menjadi masalah utama aman melakukan pengawasan.

Sumber Berita :

Harian Ambon Ekspres, 19 September 2014

ⁱ **Opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan

kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

ⁱⁱ **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

ⁱⁱⁱ **Entitas Akuntansi**, unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

^{iv} **Laporan Keuangan**, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].

^v **Efisien**, mampu mempergunakan waktu dan biaya secara tepat untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

^{vi} **Ekonomis (Kehematan)**, mampu meminimumkan pengeluaran uang, pemakaian barang, dan penggunaan waktu untuk sebuah aktifitas dengan memperhatikan kualitas yang memadai.

^{vii} **Akuntabel**, 1. harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; 2. bertanggung jawab; dapat dipahami.

^{viii} **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

^{ix} **Pengelolaan Keuangan Daerah**, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

^x **Akuntabilitas**, 1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; 3. pertanggung jawaban; 4. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.